

**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

NOMOR 332 TAHUN 2015

TENTANG

**PENGHARGAAN KEPADA LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
TAHUN 2015**

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

Menimbang : a. bahwa peningkatan kualitas Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di seluruh K/L/D/I merupakan prasyarat untuk mempercepat reformasi di bidang pengadaan barang/jasa agar lebih efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah;

b. bahwa agar peningkatan kualitas LPSE dan implementasi pengadaan secara elektronik dapat terlaksana dengan lebih cepat, diperlukan upaya memotivasi dalam bentuk penghargaan LPSE;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Penghargaan Kepada Layanan Pengadaan Secara Elektronik Tahun 2015;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 157 tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PENGHARGAAN KEPADA LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK TAHUN 2015.**

KESATU : Memberikan penghargaan kepada LPSE berprestasi dalam implementasi pengadaan secara elektronik pada tahun 2015.

KEDUA : LPSE yang mendapatkan penghargaan atas prestasinya dalam implementasi pengadaan secara elektronik pada tahun 2015 tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Nopember 2015

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,**



AGUS PRABOWO

Tembusan:

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Deputi Bidang Monitoring Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi LKPP;

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
TENTANG PENGHARGAAN KEPADA
LAYANAN PENGADAAN SECARA
ELEKTRONIK TAHUN 2015**

NOMOR : 332 TAHUN 2015
TANGGAL : 5 Nopember 2015

**DAFTAR NAMA LPSE BERPRESTASI YANG MENDAPAT PENGHARGAAN
DALAM IMPLEMENTASI PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK TAHUN 2015**

No.	Nama LPSE	Kategori Penghargaan
1.	<ul style="list-style-type: none">- LPSE Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia- LPSE Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional- LPSE Provinsi Sumatera Barat- LPSE Provinsi Kalimantan Barat- LPSE Kabupaten Penajam Paser Utara	Komitmen Penerapan Standar LPSE : 2014
2.	<ul style="list-style-type: none">- LPSE Provinsi Gorontalo- LPSE Provinsi Jawa Barat- LPSE Kabupaten Penajam Paser Utara- LPSE Kabupaten Lombok Tengah	Inovasi LPSE Tahun 2015
3.	<ul style="list-style-type: none">- LPSE Provinsi Sumatera Barat- LPSE Provinsi Aceh- LPSE Provinsi Bangka Belitung- LPSE Provinsi Jawa Barat- LPSE Provinsi Kalimantan Barat- LPSE Provinsi Kalimantan Selatan- LPSE Provinsi Sulawesi Tengah- LPSE Provinsi Nusa Tenggara Barat- LPSE Provinsi Papua	Peran LPSE Provinsi

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,**



AGUS PRABOWO